

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis secara kualitatif, yaitu dengan data primer atau lapangan tentang tingkat kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri. Aspek yuridis yang diteliti adalah kekuatan hukum keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri. Aspek sosiologis yang diteliti adalah tingkat kesadaran hukum bidan sebagai data primer penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara secara bebas terpimpin dan mendalam serta mengisi kuesioner.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian inferensial, yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi variable hukum atau variable sosial empirik (dalam hal ini tingkat kesadaran hukum bidan, keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri) dan mencoba mencari keterkaitannya / korelasinya.⁶⁰

C. Jenis Data

Pada penelitian ini jenis datanya adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara bebas terpimpin dan mendalam serta

⁶⁰ Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Studi Magister Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang 2006, hal. 7

pengisian questioner, dilengkapi dengan data sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan dengan :

a. bahan hukum primer :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tahun 2008 tentang Rekam Medis.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/ 149/ 2010 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900/ Menkes/ SK/ VII/ 2002 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktik Kebidanan.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 546/ Menkes/ SK/ VIII/ 2006 Tahun 2006 tentang Pengembangan Desa Siaga.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369/ Menkes/ SK/ III/ 2007 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938/ Menkes/ SK/ VIII/ 2007 Tahun 2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan.

b. bahan hukum sekunder :

1. berbagai kepustakaan mengenai tingkat kesadaran hukum, dokumen kebidanan, partograf.


2. berbagai hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya mengenai partograf.
3. hasil-hasil penelitian tentang partograf.

c. bahan hukum tersier :

1. kamus istilah hukum
2. kamus Inggris-Indonesia
3. kamus besar Bahasa Indonesia

D. Desain Penelitian

Desain penelitian ini dapat digambarkan melalui skema kerangka analisis hipotesis hubungan antara variable sebagai berikut :



keterangan :

———— : variabel yang diteliti

----- : variabel yang tidak diteliti (diabaikan)

Berdasarkan skema di atas, variabel terikat (keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri) akan dipengaruhi oleh variabel bebas

(tingkat kesadaran hukum bidan). Selain itu, juga dipengaruhi oleh variabel antara, yang dalam penelitian ini diabaikan.

E. Variabel dan Definisi Operasional

1. Variabel tingkat kesadaran hukum bidan

Yaitu kemampuan responden untuk menyadari aspek hukum partograf dalam praktek kebidanan mandiri. Data diperoleh melalui pengisian questioner tertutup, data diukur menggunakan skala ordinal dengan kategori tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

Tinggi : bila responden menjawab benar dengan jumlah skor jawaban sebanyak 50–60.

Sedang : bila responden menjawab benar dengan skor jawaban sebanyak 40–49.

Rendah : bila responden menjawab benar dengan skor jawaban sebanyak 30–39.

Sangat Rendah : bila responden menjawab benar dengan skor jawaban sebanyak 20–29.

2. Variabel keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri

Yaitu dianggap penting tidaknya keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri, yang dikumpulkan melalui hasil dari penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan cara dan alat sebagai berikut :

1. Melalui penelitian lapangan untuk diperoleh data primer.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tingkat kesadaran hukum adalah dengan wawancara secara bebas terpimpin dan mendalam serta mengisi angket/ *quesioner*. Angket yang diberikan pada responden adalah jenis pernyataan tertutup (*closed ended questionnaires*) yaitu responden memilih alternatif jawaban yang telah disesuaikan dengan petunjuk, variasi jawaban sudah ditentukan dan disusun terlebih dahulu sehingga responden tidak mempunyai kebebasan untuk memilih jawaban kecuali yang telah ditentukan oleh peneliti.⁶¹

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengisian angket oleh responden. Angket akan diberikan dan dikumpulkan oleh peneliti sendiri, pengisian angket tidak ditungguin oleh peneliti atau dibawa responden pulang ke rumah mereka masing-masing dan dikumpulkan kembali hari berikutnya. Angket diberikan kepada responden yang telah menandatangani persetujuan menjadi responden penelitian.

Sebelum angket digunakan, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji coba dilakukan pada 10 orang bidan swasta yang tidak akan menjadi responden. Uji coba menggunakan pendekatan waktu *internal consistency* yaitu dengan membagikan *quesioner* sekali saja kepada responden lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan sampel pada penelitian.⁶² Uji coba instrumen ini dimaksudkan untuk mendapatkan instrumen yang benar-benar *valid* dan *reliabel*.

⁶¹ Notoatmodio Sikiidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 67

⁶² Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Keempat, Bandung : Alfabeta, hal. 272

2. Melalui penelitian kepustakaan untuk diperoleh data sekunder.

Penelitian kepustakaan ini dengan menggunakan referensi-referensi atau buku-buku dan bahan-bahan hukum. Pertama-tama dipilih dan dihimpun semua referensi atau buku-buku dan bahan-bahan hukum yang menjadi objek penelitian dan hasil yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisa data.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bidan Praktek Swasta (BPS) yang ada di Kota Semarang. Dari populasi 100 orang Bidan praktek Swasta (BPS) yang ada, diambil sampel sebanyak 30 orang bidan. Ke 30 orang bidan yang menjadi responden ini yang terdiri dari : 10 (sepuluh) orang Bidan Praktek Swasta (BPS), 9 (sembilan) orang Bidan Delima dan 11 (sebelas) orang Asisten Bidan, baik yang hanya praktik swasta maupun yang juga bekerja di instansi pelayanan kesehatan (RB, BKIA, RS, Puskesmas)

H. Metode Analisa Data

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan digunakan untuk mendukung pemahaman dari studi kepustakaan terutama yang berkaitan dengan permasalahan, dengan demikian diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri.

Data sekunder/ data pendukung yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran

tentang bagaimanakah sebenarnya keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri.

Sedangkan analisis kualitatifnya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan keberadaan partograf dalam praktek kebidanan mandiri.

I. Jadwal Penelitian

Pengajuan Judul	: April 2009
Penyusunan Proposal	: Mei 2009
Penyusunan Instrumen	: Juni 2009
Ujian Proposal	: Juli 2009
Pengumpulan Data	: Juli 2009
Pengolahan Data	: Agustus 2009
Ujian Hasil	: Juni 2010
Ujian Tesis	: Juli 2010

J. Sistematika Pembahasan

- Bab I : Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- Bab II : Memuat tinjauan umum tentang tingkat kesadaran hukum, pengertian bidan, profesi kebidanan, standar dan kompetensi bidan, dokumentasi kebidanan, kebidanan mandiri, partograf, dan aspek legal dokumentasi kebidanan.
- Bab III : Memuat Metode Penelitian tentang tingkat kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf dalam praktik kebidanan mandiri.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan mengenai tingkat kesadaran hukum bidan terhadap keberadaan partograf dan kekuatan hukum partograf dalam praktek kebidanan mandiri.

Bab V : Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran dari temuan penelitian.

